



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 17/06.06/DPMPTSP/VI/2024

Membaca

: Surat Permohonan dari Sdr/i **YENI YUSNITA** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan

"PKBM AR ROYYAN PEKANBARU"

Menimbang

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dari Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

M E M U T U S K A N

: **YENI YUSNITA**

: **JL. KARYAWAN UJUNG**

: **YAYASAN AR ROYYAN ALFARIZQI IDRIS**

: **JL. RAWA BENING CONBLOK V**

: **Sidomulyo Barat / Tuah Madani**

: **PKBM AR ROYYAN PEKANBARU**

: **JL. RAWA BENING CONBLOK V**

: **Sidomulyo Barat / Tuah Madani**

: **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

: **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),**

: **PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)**

: **HENDRA KUMAR, SH.,MH, M.Kn**

: **64**

: **28 Desember 2020**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang

tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan;

pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 Juni 2024** sampai dengan tanggal **5 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : **Pekanbaru**

Pada Tanggal : **5 Juni 2024**

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Pekanbaru